

## Kasus Fidelis Ditangkap dan Ditahan atas Kepemilikan Batang Ganja untuk Pengobatan Sang Istri Ditinjau dari Aliran Realisme Hukum

Syahrial<sup>1</sup>, Maya Intan Pratiwi<sup>2</sup>, Rian Prayudi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Jl. Tuanku Tambusai No 23, Bangkinang, Kampar  
srial953@gmail.com

### Abstract

Legal realism is a school that does not agree with the existence of precedents (the existence of ties between a judge's decision and previous judge's decisions in dealing with similar issues). And understanding legal realism views the law as an advocate views the law. For an advocate, the most important thing in looking at the law is how to predict the outcome of a legal process and what the future holds for these legal rules. The school of legal realism actually hopes for the role of judges in realizing justice, so that in certain cases judges do not always adhere to the provisions contained in legislation only (rule-responsive), they also need to look at the situation that actually occurs in practice (fact-responsive). In this case, it seems that the judge took into account the existence of legal realism by assessing the facts that prompted Fidelis to commit a crime (possessing 39 marijuana stalks) for the treatment of his wife, so the judge imposed a sentence on Fidelis that was far from the minimum threat. And criticism of the school of legal realism was also raised regarding matters relating to its views on the judicial process. In this case, criticism is raised against the Normative statement and the concept of "logic", whereas the realist emphasis is only on difficult cases.

**Keywords:** Ownership of Marijuana Stems, Treatment of the Wife, Legal Realism

### Abstrak

Realisme hukum adalah aliran yang tidak menyetujui adanya preseden (adanya ikatan antara putusan hakim dengan putusan hakim sebelumnya dalam menangani masalah yang serupa). Dan paham realisme hukum memandang hukum sebagaimana seorang advokat memandang hukum. Bagi seorang advokat yang terpenting dalam memandang hukum adalah bagaimana memprediksikan hasil dari suatu proses hukum dan bagaimana masa depan dari kaidah hukum tersebut. Aliran Realisme hukum sebenarnya mengharapkan peranan hakim dalam mewujudkan keadilan, sehingga dalam kasus tertentu hakim tidak selalu berpandangan dengan ketentuan yang termuat di dalam perundang-undangan saja (*rule-responsive*), perlu juga melihat keadaan yang sebenarnya terjadi pada prakteknya (*fact-responsive*). Dalam kasus ini sepertinya hakim telah mempertimbangkan keberadaan aliran realisme hukum dengan menilai fakta yang mendorong Fidelis melakukan tindak pidana (memiliki 39 batang ganja) untuk pengobatan sang istri, maka dengan itu hakim menjatuhkan hukuman pada Fidelis jauh dari ancaman minimum. Dan kritik terhadap aliran realisme hukum juga diajukan terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pandangannya tentang proses judicial. Dalam hal ini kritik diajukan terhadap statement yang Normatif dan terhadap konsep "logic", sedangkan terhadap penekanan kaum realis hanya terhadap kasus-kasus yang susah saja.

**Kata Kunci:** Kepemilikan Batang Ganja, Pengobatan Sang Istri, Aliran Realisme Hukum

Copyright (c) 2024 Syahrial, Maya Intan Pratiwi, Rian Prayudi

✉ Corresponding author: Syahrial

Email Address: srial953@gmail.com (Jl. Tuanku Tambusai No 23, Bangkinang, Kampar, Indonesia)

Received 01 June 2024, Accepted 05 June 2024, Published 10 June 2024

## PENDAHULUAN

Aliran realisme hukum terkenal dengan kredonya bahwa "*The life of the Law has not been logic : it has been experience*". Dengan konsep bahwa hukum bukan lagi sebatas logika tetapi *experience*. Maka hukum tidak dilihat dari kacamata hukum itu sendiri mealinkan dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum. (Darmodiharjo & Sidharta, 1995) Menurut Bernard L.T, teori-teori yang berada dalam realisme hukum sesungguhnya berinduk pada *empirisme*. Ide-ide rasional menurut *empirisme* bukanlah

segalanya. Ia tidak bisa diandalkan sebagai sumber kebenaran tunggal. Ide-ide itu perlu dipastikan kebenarannya dalam dunia empiris. Dari situlah kebenaran sejati bisa terjadi. (Huijbers, 1995)

Realisme hukum adalah aliran yang tidak menyetujui adanya preseden (adanya ikatan antara putusan hakim dengan putusan hakim sebelumnya dalam menangani sebuah masalah yang serupa). Tidak menggunakan sumber hukum secara formil, melainkan menggunakan perilaku pelaku sosial yang nyata terjadi untuk menghakimi suatu kasus. Sehingga aliran ini secara otomatis tidak mempercayai kepastian hukum yang hanya mementingkan seberapa prediktibelnya suatu hukum. (Huijbers, 1995). Beberapa bulan silam masyarakat Indonesia dikejutkan oleh pemberitaan seorang suami yang terjerat hukum karena memiliki 39 (tiga puluh sembilan) batang ganja demi pengobatan sang istri yang menghidap penyakit langkaha, akibatnya pada tanggal 19 pebuari 2017 Fedelis ditangkap dan ditahan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Sanggau, Kalimantan Barat. Jaksa Penuntut Umum menilai perbuatan Fidelis Arie Sudewarto (“Fidelis”) tersebut melanggar Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (yang selanjutnya disebut “UU Narkotika”), Fidelis dituntut dengan hukuman 5 (lima) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 800 (delapan ratus) juta rupiah subsider 1 (satu) bulan penjara.

Berdasarkan informasi yang terpadat pada media eletronik [cnindonesia.com](http://cnindonesia.com), kepemilikan 39 (tiga puluh sembilan) batang ganja tersebut bermula atas penyakit yang dialami Yeni Riawati (sang istri). Sang istri divonis penyakit langkaha yakni *Syringomyelia*, diketahui *syringomyelia* dapat disembuhkan dengan menjalani operasi. Namun mengingat kondisi sang istri yang sangat lemah, tidak memungkinkan sang istri untuk menjalani operasi. Fidelis mencari alternatif untuk penyembuhan istrinya, hingga akhirnya ia melakukan ekstrasi ganja untuk dicampur oleh makanan, minuman dan untuk dioleskan pada luka sang istri. Terbukti dengan ekstrasi yang Fidelis berikan pada istrinya, membuat kondisi sang istri berangsur membaik. Awalnya sang istri kurang nafsu makan hingga memiliki hasrat nafsu makan yang baik dan yang semula sukar untuk berbicara hingga lancar berbicara. Ironisnya beberapa pekan setelah tertangkapnya Fidelis sang istri meninggal dunia, memang semenjak Fidelis ditahan kondisi Yeni Riawati kian hari kian menurun. Hingga proses hukum terhadap dirinya (Fidelis) berujung pada vonis hakim, yakni Fidelis dihukum 8 (delapan) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 1 (satu) milliar subsider 1 (satu) bulan penjara.

Hakim memandang perbuatan Fidelis lebih memenuhi unsur Pasal 116 Ayat (1) UU Narkotika yakni “memberi narkotika golongan 1 (satu) pada orang lain tanpa hak dan melawan hukum”. Hukuman yang diancam oleh Pasal 116 Ayat (1) UU Narkotika ialah hukuman penjara minimum 5 (lima) tahun, maksimum 15 (lima belas) tahun dan denda minimum Rp 1 (satu) milliar dan maksimum Rp. 10 (sepuluh) milliar. Vonis hakim kepada Fidelis merupakan penerobosan hukuman minimum yang didasari oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 dan Nomor 3 Tahun 2015, kedua Surat Edaran Mahkamah Agung (“SEMA”) tersebut membuka ruang penerobosan apabila pemakai narkotika dikenakan/didakwa dengan pasal lain yang tidak pas.

Hal menarik dari kasus ini adalah perdebatan batin yang dialami Fidelis, karena sebenarnya fedelis mengetahui bahwa pemilikan ganja merupakan perbuatan yang dilarang hukum dan memiliki ancaman penjara, tetapi disisi lain ia (Fidelis) menginginkan kesembuhan orang yang dicintainya (sang istri). Atas dasar perdebatan batin yang dialami Fidelis tersebut, penulis menilai topik ini cukup menarik untuk dikaji lebih lanjut. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik meneliti tentang “Kasus Fidelis Ditangkap Dan Ditahan Atas Kepemilikan Batang Ganja Untuk Pengobatan Sang Istri Ditinjau Dari Aliran Realisme Hukum”.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode yang bersifat deskriptif analitis dan menggunakan metode yuridis komparatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahansekunder dari buku-buku, jurnal undang-undang dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam langkah menganalisis data yang telah diperoleh tersebut dengan cara mengklasifikasikan bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer kemudian dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif Heading

## **HASIL DAN DISKUSI**

### ***Aliran Realisme Hukum Serta Apa Yang Di Maksud Dengan Konsep Pemikiran Dari Realisme Hukum***

Asal-usul realisme berasal dari kata “res” yang merupakan bahasa latin dan memiliki arti benda atau sesuatu. Sedangkan definisi secara umum dari realisme adalah upaya melihat segala sesuatu sebagaimana adanya tanpa idealisasi, spekulasi, ataupun idolisasi. Realisme juga berarti penerimaan akan suatu fakta apa adanya sekalipun bukan sesuatu yang baik atau membahagiakan. Bila dikaitkan dengan definisi hukum, maka realisme hukum berarti suatu pandangan yang (mencoba) melihat hukum sebagaimana adanya tanpa idealisasi dan spekulasi atas hukum positif yang bekerja dan berlaku. Dengan ini maka dapat disimpulkan bahwa realisme hukum merupakan pandangan yang mengusahakan menerima sesuatu atau hal apa adanya mengenai hukum. (Teguh & Barkatullah, 2012) Beberapa tokoh terkenal disebut-sebut sebagai pendasar aliran ini. Tokoh-tokoh termaksud ialah John Chipman Gray, Oliver Wendell Holmes, Karl Llewellyn, Jerome Frank, William James, dan lain-lain. Beberapa penulis memasukkan pula Roscoe Pound ke aliran ini selain sebagai pendasar aliran *sociological jurisprudence*. Hal ini barangkali berkaitan dengan anggapannya yang tidak mengesampingkan faktor akal dalam pembentukan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh aliran *positivisme* hukum dan teori lainnya yang terkenal, bahwa hukum itu merupakan alat untuk membangun masyarakat (*law is a tool of social engineering*). Menurut Roscoe Pound, hanya hukum yang sanggup menghadapi ujian akal dapat hidup terus. Yang menjadi unsur-unsur kekal dalam hukum itu hanyalah pertanyaan-pertanyaan akal yang berdiri diatas pengalaman dan diuji oleh pengalaman. Hukum adalah pengalaman yang diatur dan dikembangkan oleh akal, yang diumumkan

dengan wibawa oleh badan-badan yang membuat undang-undang atau mengesahkan undang-undang dalam masyarakat yang berorganisasi politik dan dibantuk oleh kekuasaan masyarakat itu. Oleh Llewellyn dikemukakan ciri-ciri dari realisme hukum, yaitu : (Camus, 1988).

1. Realisme bukanlah suatu aliran/mahzab. Realisme adalah suatu gerakan dalam cara berpikir dan cara bekerja tentang hukum.
2. Realisme adalah suatu konsepsi mengenai hukum yang berubah-ubah dan sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial; maka tiap bagiannya harus diselediki mengenai tujuan maupun hasilnya. Hal ini berarti bahwa keadaan sosial lebih cepat mengalami perubahan daripada hukum.
3. Realisme mendasarkan ajarannya atas pemisahan sementara antara *Sollen* dan *Sein* untuk keperluan suatu penyidikan. Agar penyidikan itu mempunyai tujuan, maka hendaknya diperhatikan adanya nilai-nilai, dan observasi terhadap nilai-nilai itu haruslah seumum mungkin dan tidak boleh dipengaruhi oleh kehendak pengamat maupun tujuan-tujuan kesusilaan.
4. Realisme tidak mendasarkan pada konsep-konsep hukum tradisional karena realisme bermaksud melukiskan apa yang dilakukan sebenar-benarnya oleh pengadilan-pengadilan dan orang-orangnya. Untuk itu, dirumuskan definisi-definisi dalam peraturan-peraturan yang merupakan ramalan umum tentang apa yang dikerjakan oleh pengadilan. Sesuai dengan keyakinan ini, maka realism menciptakan penggolongan-penggolongan perkara dan keadaan-keadaan hukum yang lebih kecil jumlahnya daripada jumlah penggolongan-penggolongan yang ada pada masa lampau.
5. Gerakan realism menekankan bahwa pada perkembangan setiap bagian hukum haruslah diperhatikan dengan seksama akibatnya.

Melalui buah pikiran John Chipman Gray dan Oliver Wendell Holmes yang meruapakan eksponen-eksponen gerakan realisme ini, barangkali akan lebih jelas dasar pemikiran hukum yang menjadi inti ajarannya. Kedua tokoh ini, walaupun juga penganut paham *positivisme* hukum, tidak menempatkan undang-undang sebagai sumber utama hukum. Mereka menempatkan hakim sebagai titik pusat perhatian dan penyelidikan hukum. Selain unsur logika yang memegang faktor penting dalam pembentukan perundang-undangan, juga unsur kepribadian, prasangka, dan unsur-unsur lain diluar logika berpengaruh sangat besar. Gray membuktikan teorinya itu dengan mengemukakan contoh dari sejarah hukum di Inggris dan Amerika Serikat yang menunjukkan besarnya pengaruh faktor-faktor politik, ekonomi, dan kualitas individual hakim, terhadap penyelesaian hal-hal penting bagi jutaan orang selama ratusan tahun. Slogan terkenal dari John Chipman Gray ialah : *All the law is judge made law* (sumber hukum utama adalah putusan-putusan hakim). (Camus, 1988). Selain di Amerika Serikat, di Skandinavia pun berkembang aliran semacam yang dipelopori oleh Axel Hegerstrom, Olivercrona, Lunstedt, dan Ross. Ciri-ciri gerakan ini ialah menolak berlakunya suatu hukum alam, merupakan filsafat yang mengkritik metafisika umum. (Camus, 1988)

#### ***Konsep Pemikiran Dari Realisme Hukum***

Paham realisme hukum memandang hukum sebagaimana seorang advokat memandang hukum. Bagi seorang advokat, yang terpenting dalam memandang hukum adalah bagaimana. memprediksikan

hasil dari suatu proses hukum dan bagaimana masa depan dari kaidah hukum tersebut. Karena itu, agar dapat memprediksikan secara akurat atas hasil dari suatu putusan hukum, seorang advokat haruslah juga mempertimbangkan putusan-putusan hukum pada masa lalu untuk kemudian memprediksi putusan pada masa yang akan datang. (Muchsin, 2006)

Para penganut aliran *critical legal studies* telah pula bergerak lebih jauh dari aliran realisme hukum dengan mencoba menganalisisnya dari segi teoretikal-sosial terhadap politik hukum. Dalam hal ini yang dilakukannya adalah dengan menganalisis peranan dari mitos “hukum yang netral” yang melegitimasi setiap konsep hukum, dan dengan menganalisis bagaimana sistem hukum mentransformasi fenomena sosial yang sarat dengan unsur politik ke dalam simbol-simbol operasional yang sudah dipolitisasi tersebut. Yang jelas, aliran *critical legal studies* dengan tegas menolak upaya-upaya dari ajaran realisme hukum dalam hal upaya aliran realisme hukum untuk memformulasi kembali unsur “netralitas” dari sistem hukum.

Seperti telah dijelaskan bahwa aliran realisme hukum ini oleh para pelopornya sendiri lebih suka dianggap sebagai hanya sebuah gerakan sehingga mereka menyebutnya sebagai “gerakan” realisme hukum (*legal realism movement*). Nama populer untuk aliran tersebut memang “realisme hukum” (*legal realism*) meskipun terhadap aliran ini pernah juga diajukan nama lain seperti : *Functional Jurisprudenc, Experimental Jurisprudence, Legal Pragmatism, Legal Observationism, Legal Actualism, Legal Modesty Legal Discriptionism, Scientific Jurisprudence, Constructive Scepticism*. (Muchsin, 2006)

Kaum realisme hukum tidak percaya terhadap pendekatan pada hukum yang dilakukan oleh kaum positivisme dan naturalist, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa hakim hanya menerapkan hukum yang dibuat oleh pembentuk undang-undang. Bahkan, sebagaimana yang dikemukakan oleh aliran formalisme hukum bahwa penalaran hukum (*legal reasoning*) merupakan penalaran yang bersifat *sylogism*, dimana premis mayor berupa aturan hukum dan premis minor berupa fakta-fakta yang relevan, sedangkan hasilnya berupa putusan hakim. Menurut ajaran realisme hukum, aliran positivisme maupun aliran formalisme sama-sama meremehkan penerapan hukum oleh hakim, di mana menurut golongan ini, peranan hakim hanya sebatas menerapkan hukum atau paling jauh hanya menafsirkan hukum seperti yang terdapat dalam aturan perundang-undangan. Sebaliknya, menurut aliran realisme hukum, hakim tidak hanya menerapkan atau menafsirkan hukum. Dalam banyak hal, ketika hakim memutuskan perkara, hakim justru membuat hukum. Hukum yang dibuat oleh hakim ini umumnya sangat dipengaruhi oleh latar belakang politik dan perasaan dari hakim yang memutuskan perkara tersebut. Aliran realisme hukum pada prinsipnya memberikan beberapa tesis sebagai berikut : (Camus, 1988).

- 1) Tesis Pertama Aturan hukum yang ada tidak cukup tersedia untuk dapat menjangkau setiap putusan hakim karena masing-masing fakta hukum dalam masing-masing kasus yang bersangkutan bersifat unik.
- 2) Tesis Kedua Karena itu, dalam memutus perkara, hakim membuat hukum yang baru.

3) Tesis Ketiga Putusan hakim dalam kasus-kasus yang tidak terbatas tersebut sangat dipengaruhi oleh pertimbangan politik dan moral dari hakim itu sendiri, bukan berdasarkan pertimbangan hukum.

Karena masuknya ilmu-ilmu positif ke dalam bidang hukum menjadikan hukum seperti kerangka-kerangka yang mati dan tidak berjiwa, maka keadilan yang sebenarnya merupakan tujuan utama bagi hukum, semakin jauh dan kenyataan. Unsur-unsur antropologis sama sekali diabaikan. Nilai-nilai, termasuk nilai keadilan, kebenaran, perlindungan, rasa sayang, empati, dan lain-lain tidak pernah lagi dipertimbangkan oleh hukum. Hakim dipaksa menjadi semacam robot-robot. Dari sini timbul gagasan untuk menggantikan hakim dengan mesin-mesin komputer saja. (Teguh & Barkatullah, 2012)

### ***Contoh Kasus Fidelis Ditangkap Dan Ditahan Atas Kepemilikan Batang Ganja Untuk Pengobatan Sang Istri Ditinjau Dari Aliran Realisme Hukum Dan Kritik Terhadap Realisme Hukum***

Realisme merupakan suatu gerakan dalam pemikiran hukum, yang pada intinya aliran realisme hukum menitik beratkan bahwa sumber hukum terpenting adalah hakim bukan undang-undang. Konsep aliran ini sebenarnya mengharapkan peranan hakim dalam mewujudkan keadilan, sehingga dalam kasus tertentu hakim tidak selalu berpandangan dengan ketentuan yang termuat di dalam perundang-undangan saja, perlu juga melihat keadaan yang sebenarnya terjadi pada prakteknya.

Kaum realisme hukum (sebutan untuk penganut pemikiran aliran ini) menilai ketika hakim dihadapkan dengan perkara “tertentu” (kasuistis) harus pula memperhatikan fakta yang mendorong seseorang melakukan perbuatan/tindakan tersebut (*fact-responsive*), bukan hanya berkacamata pada unsur yang termuat dalam suatu pasal/undang-undang (*rule-responsive*). Kaum realisme hukum menganggap tujuan hukum adalah mengutamakan kebaikan bagi seluruh masyarakat, bukan sekedar mengedepankan keadilan bagi hal tertentu saja. Dengan dasar pijakan ini, bila dikaitkan dengan kasus Fidelis. Sekali pun unsur Pasal 116 Ayat (1) UU Narkotika terpenuhi atas perbuatan Fidelis (*rule-responsive*), hakim tidak dapat mengabaikan faktor utama yang mendorong Fidelis memiliki 39 (tiga puluh sembilan) batang ganja. Perlu dicatat bahwa Fidelis memiliki ganja tersebut untuk dipergunakan sebagai upaya pengobatan atas penyakit yang diderita oleh istrinya (*fact-responsive*).

Merujuk pada Pasal 8 Ayat (1) UU Narkotika bahwa ganja merupakan narkotika golongan I yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal tersebut memang semakin menegaskan bahwa perbuatan Fidelis mempergunakan ganja sebagai upaya pengobatan istrinya adalah hal yang salah, dengan alasan apapun penggunaan ganja sebagai bentuk pengobatan tidak diijinkan oleh hukum (*rule-responsive*). Dari pemikiran kaum positivisme hukum yang berasumsi bahwa ketentuan yang termuat dalam suatu pasal/undang-undang dipercaya dapat memberikan kepastian hukum. Sehingga tidak sedikit para hakim khususnya yang menangani perkara pidana dalam melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) hanya dengan cara interpretasi gramatikal (segi bahasa), tidak berani melakukan kontruksi hukum. Terlebih hal ini dilatarbelakangi oleh asas legalitas pidana yakni, suatu peristiwa/perbuatan dapat dijatuhi hukuman jika telah ada aturannya (legisme

hukum). Telah terjadi kontradiksi antara pemikiran kaum positivisme hukum yang mengedepankan kepastian hukum, dengan pemikiran kaum realisme hukum yang mengedepankan keadilan. Kaum realisme kurang mempercayai keberadaan kepastian hukum, karena asumsi mereka “kepastian hukum” hanya mementingkan keefektifan dari penerapan hukum saja, bukan mengedepankan rasa adil bagi seluruh masyarakatnya.

Ahli hukum realisme mempertahankan alasan-alasan mengenai *indeterminacy* (ketidaktentuan) sebagai berikut :

1. Hukum secara rasional merupakan ketidaktentuan secara lokal (kasuistis) bukan secara global;
2. Hukum secara kausal merupakan ketidaktentuan dalam kasus dimana kasus tersebut secara rasional tidak tentu; dan
3. Hukum secara kausal tidak pasti dimana secara rasional hukum tersebut sudah pasti dan latar belakang kondisi yang diperoleh (hukum yang efektif harus berdasarkan kondisi dimana hukum itu berada). Singkatnya, hukum tidak menggunakan “kacamata kuda” yang hanya melihat dari satu sisi belaka (*rule-responsive*).

Dengan alasan-alasan ahli hukum realisme di atas, menguatkan bahwa sudah sepatutnya hakim dalam memutus perkara perkara ini harus memperhatikan fakta-fakta yang mendorong Fidelis melakukan perbuatannya (*fact-responsive*) tidak hanya mengutamakan ketentuan di dalam undang-undang (*rule-responsive*). Apabila dicermati tindakan hakim yang menjatuhkan hukuman kepada Fidelis jauh dari hukuman minimum sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 116 Ayat (1) UU Narkotika (penerobosan hukuman minimum) dengan mempertimbangkan keberadaan dua SEMA tersebut, menggambarkan bahwa sebenarnya hakim tidak seutuhnya menerapkan *rule-responsive* dan telah mencoba menilai kasus ini dengan sudut pandang aliran realisme hukum.

Hanya saja hakim tidak dapat terlepas dari bayang-bayang legisme hukum, yang “seolah-olah” mewajibkan apabila terjadi peristiwa hukum yang telah ada aturannya maka sebagai kosekuensinya pelakunya akan menanggung hukuman sesuai yang diatur dalam aturan tersebut. Sebagai Negara hukum (*rechtstaat*) Indonesia harus menempatkan supremasi hukum di atas segala-galanya. Hanya saja, pada hakikatnya ketentuan yang termuat undang-undang masih bersifat abstrak, oleh karena itu agar mendapatkan sebuah keadilan perlu juga mempertimbangkan fakta-fakta yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana yang dilakukannya.

Sebagai sebuah aliran yang menjelajahi sampai ke dunia filsafat, adalah wajar jika terhadap aliran realisme hukum terjadi perbedaan pendapat dan kritikan-kritikan. Bahkan, pada awal-awal kelahirannya, tentang konsep-konsep dari aliran ini sempat menjadi perdebatan yang terbilang sengit di antara para ahli hukum. Sekitar tahun 1931, bahkan terjadi perdebatan yang cukup seru di antara para ahli hukum kala itu, khususnya antara Roscoe Pound, Karl Llewellyn, dan Joreme Frank. Polemik tersebut sangat membekas dan terus berpengaruh terhadap perkembangan selanjutnya dari aliran realisme hukum ini. (Darmodiharjo & Sidharta, 1995) Kritik terhadap aliran realisme hukum juga diajukan terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pandangannya tentang proses judicial. Dalam

hal ini kritik diajukan terhadap statement yang Normatif dan terhadap konsep “*logic*”, sedangkan terhadap penekanan kaum realis hanya terhadap kasus-kasus yang susah saja. Mengenai logika hukum, kaum realisme hukum dikritik bahwa kaum realisme hukum tersebut, terutama Joreme Frank, gagal melihat bahwa logika bukan alat untuk menemukan sesuatu, melainkan lebih merupakan suatu demonstrasi, di mana dari premise yang tetap dapat ditarik kesimpulan tertentu dengan alasan yang logis. Sebagaimana diketahui bahwa kaum realisme hukum memang menentang penarikan kesimpulan hukum dengan menggunakan logika melalui silogisme. Akan tetapi, sebenarnya kaum realisme hukum sudah membedakan antara alasan (*reason*) untuk suatu pendapat (*opinion*) dan logika (*logic*) untuk mengambil suatu keputusan hukum. (Camus, 1988)

Norma hukum juga terdapat dalam setiap profesi khususnya profesi dibidang hukum. Salah satu profesi hukum tersebut adalah hakim. Hakim adalah pejabat yang memimpin persidangan. Ia yang memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut. Hakim harus dihormati di ruang pengadilan dan pelanggaran akan hal ini dapat menyebabkan hukuman. Hakim biasanya mengenakan baju berwarna hitam. Kekuasaannya berbeda-beda di berbagai negara. Dalam pelaksanaannya hakim mempunyai hakekat kebebasan profesi. Hakekat kebebasan hakim adalah jika seorang hakim dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dalam menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat serta bebas dari berbagai pengaruh dan berbagai kepentingan baik dari dalam maupun dari luar, termasuk kepentingan dirinya sendiri demi tegaknya hukum dan keadilan. Misi hukum yang diemban oleh hakim adalah hakim berada dalam ranah ideal (*das sollen*) dan ranah empirik (*das sein*). Adapaun tugas hakim adalah menarik ranah ideal ke dalam ranah empirik seakan-akan hukum yang ada di dunia kenyataan dihibau untuk mengikuti hukum yang ada di dunia ide sebagaimana yang dimaksudkan hukum alam. (Muchsin, 2006)

Pumadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto menyebutkan sembilan arti hukum, yaitu : (Camus, 1988)

1. Ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran.
2. Disiplin, yaitu suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi.
3. Norma, yaitu pedoman atau patokan sikap tindak atau perilaku yang pantas atau diharapkan.
4. Tata Hukum, yaitu struktur dan proses perangkat Norma-Norma hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis.
5. Petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum (*law enforcement officer*).
6. Keputusan Penguasa, yakni hasil proses diskresi.
7. Proses Pemerintahan, yaitu proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan.



8. Sikap tindak ajeg atau perilaku yang teratur, yakni perilaku yang diulang-ulang dengan cara yang sama, yang bertujuan mencapai kedamaian.
9. Jalinan nilai-nilai, yaitu jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk.

Filsafat hukum mempelajari hukum secara spekulatif dan kritis artinya filsafat hukum berusaha untuk memeriksa nilai dari pernyataan-pernyataan yang dapat dikategorikan sebagai hukum yaitu : (Camus, 1988)

1. Secara spekulatif, filsafat hukum terjadi dengan pengajuan pertanyaan-pertanyaan mengenai hakekat hukum.
2. Secara kritis, filsafat hukum berusaha untuk memeriksa gagasan-gagasan tentang hukum yang sudah ada, melihat koherensi, korespondensi dan fungsinya.

Lebih jauh Muchsin, dalam bukunya *Ikhtisar Filsafat Hukum* menjelaskan dengan cara membagi definisi filsafat dengan hukum secara tersendiri, filsafat diartikan sebagai upaya berpikir secara sungguh-sungguh untuk memahami segala sesuatu dan makna terdalam dari sesuatu itu kemudian hukum disimpulkan sebagai aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, berupa perintah dan larangan yang keberadaannya ditegakkan dengan sanksi yang tegas dan nyata dari pihak yang berwenang di sebuah negara. (Camus, 1988)

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian diatas, maka penarikan kesimpulannya adalah sebagai berikut. Pertama, realisme hukum adalah aliran yang tidak menyetujui adanya preseden (adanya ikatan antara putusan hakim dengan putusan hakim sebelumnya dalam menangani masalah yang serupa). Dan paham realisme hukum memandang hukum sebagaimana seorang advokat memandang hukum. Bagi seorang advokat yang terpenting dalam memandang hukum adalah bagaimana memprediksikan hasil dari suatu proses hukum dan bagaimana masa depan dari kaidah hukum tersebut. Kedua, aliran Realisme hukum sebenarnya mengharapkan peranan hakim dalam mewujudkan keadilan, sehingga dalam kasus tertentu hakim tidak selalu berpandangan dengan ketentuan yang termuat di dalam perundang-undangan saja (*rule-responsive*), perlu juga melihat keadaan yang sebenarnya terjadi pada prakteknya (*fact-responsive*). Dalam kasus ini sepertinya hakim telah mempertimbangkan keberadaan aliran realisme hukum dengan menilai fakta yang mendorong Fidelis melakukan tindak pidana (memiliki 39 batang ganja) untuk pengobatan sang istri, maka dengan itu hakim menjatuhkan hukuman pada Fidelis jauh dari ancaman minimum. Dan kritik terhadap aliran realisme hukum juga diajukan terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pandangannya tentang proses judicial. Dalam hal ini kritik diajukan terhadap statement yang Normatif dan terhadap konsep “*logic*”, sedangkan terhadap penekanan kaum realis hanya terhadap kasus-kasus yang susah saja.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

Dalam kenyataannya dapat terjadi semacam jarak antara keadilan individual dan keadilan sosial dalam suatu putusan hakim. Jarak ini dapat diatasi atau dikurangi, apabila dalam sistem penegakan hukum dapat dengan cemat dilekatkan nilai social atau moral (filasafat hukum) terhadap kebebasan hakim dalam memutus perkara dari setiap masalah hukum yang akan ditegakkan. Dengan demikian dalam setiap keadilan individual akan terkandung keadilan sosial.

## **REFERENSI**

- Camus, A. (1988). *Krisis Kebebasan (Terjemahan Edhi Martono)*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Darmodiharjo, D., & Sidharta. (1995). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Huijbers, T. (1995). *Filsafat Hukum Dalam lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Muchsin. (2006). *Ikhtisar Filsafat Hukum, Cet ke2*. Jakarta: Iblam.
- Teguh, P., & Barkatullah, A. H. ( 2012). *Filsafat, Teori dan IlmuHukum (Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bemartabat*. Jakarta: Rajawali Pers.